

	PENGADILAN AGAMA KENDAL Jalan : Soekarno Hatta KM 4 Brangsong Kendal	Nomor SOP	11/Umum/2015
		Tanggal Pembuatan	26 Februari 2015
		Tanggal Revisi	
		Tangga	
		Disahkan	Ketua Pengadilan Agama Kendal
SOP MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4 SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN			

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan; 2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. PP No. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.	SLTA
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pemeliharaan barang inventaris; 2. SOP Penghapusan BMN	Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, STNK, BPKB, IMB
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi tunggakan pajak	Dokumen Barang

No	Aktivitas	Staf Pelaksana	Kasubbag	Mutu		
				Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menginventarisir tanggal pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 dan PBB			STNK,BPK B, SPP T	1 hari	Terdanya kendaraan roda 2 dan roda 4 dan
2	Membuat surat pengantar untuk membayar pajak dan menyerahkan kepada kasub bag umum untuk ditandatangani oleh Panitera			Komputer, data kendaraan dan SPPT yang akan	1 jam	Selesai pembuatan surat pengantar
3	Membayar pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 di kantor SAMSAT dan Dispenda setempat sebelum jatuh tempo pembayaran			Surat pengantar, kendaraan roda 2 dan roda 4,	1 hari	Lunasnya pembayaran pajak kendaraan
4	Melaporkan bahwa pajak kendaraan dan PBB sudah dilaksanakan			Bukti pembayaran pajak	10 menit	Lunasnya pembayaran

5	Mengarsipkan bukti pembayaran Pajak			Bukti pembayaran paja	10 Menit	Tersimpannya bukti
---	-------------------------------------	---	--	-----------------------	----------	--------------------